



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 185 TAHUN 2011

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPADA MANTAN KEPALA DESA TONGUTE SUNGI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berhubung karena Kepala Desa Tongute Sungi Kecamatan Ibu tidak lagi menjalankan tugas pemerintahan dengan baik sehingga Roda Pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka berdasarkan surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tongute Sungi dan ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Camat Ibu Nomor 141/76/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Usulan Penjabat Kepala Desa, untuk itu guna menudukung tugas-tugas kedinasan dipandang perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas Pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan Desa Tongute Sungi Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa Penjabat Kepala Desa yang telah diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian dengan hormat kepada Mantan Kepala Desa Tongute Sungi Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Ibu Nomor 141/76/2011 tanggal 24 November 2011 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Tongute Sungi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Sdr. **SERLY ALWINA LAMIDJA** Sebagai Penjabat Kepala Desa Tongute Sungi Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **DEMIANUS OFA** dari Jabatan Kepala Desa Tongute Sungi Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianannya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat selama memangku Jabatan Kepala Desa.
- KETIGA** : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal di keluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa Defenitif.
- KEEMPAT** : Dalam memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa segera mempersiapkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Defenitif.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 19 des 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 08/12-11
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	 11/12-11
Kepala BPMD	 11/11-11
Kabag.Hukum & Organisasi	 01/12-11

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara.
2. Yth Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth Camat Ibu di Gam Ici.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.